



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, dipandang perlu menetapkan pedoman pembiayaan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnik Pelaksanaan Pegelolahan Barang Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014.
8. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong ;
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong ;
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
7. Bagian adalah bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
8. Kendaraan dinas adalah kendaraan dinas bermotor roda 6 (Enam), roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil

9. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas adalah biaya yang diberikan kepada kendaraan dinas Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil berupa perawatan dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
10. Biaya operasional kendaraan dinas adalah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
11. Kepala bagian adalah kepala bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;

BAB II **JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS**

Pasal 2

Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) dan Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Toyota Land Cruiser
- b. Jeep Wrangler
- c. Kendaraan Dinas Toyota Fortuner
- d. Kendaraan Dinas Toyota Inova
- e. Kendaraan Dinas Toyota Avanza
- f. Kendaraan Dinas Toyota Kijang
- g. Kendaraan Dinas Honda CRV
- h. Kendaraan Dinas Nissan Terano
- i. Kendaraan Dinas Panther L.V
- j. Kendaraan Dinas Panther Touring
- k. Kendaraan Dinas Toyota Dyna Bus/Truk
- l. Kendaraan Dinas Mitsubisih L.300
- m. Kendaraan Dinas Mitsubishi L.200
- n. Kendaraan Dinas Mitsubishi Strada
- o. Kendaraan Dinas Mitsubishi Kuda
- p. Kendaraan Dinas Toyota Hilux
- q. Kendaraan Dinas Ford Everest

Pasal 3

Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Kendaraan Dinas Kymco 125 dan 100 cc
- b. Kendaraan Dinas Kanzen 100 cc
- c. Kendaraan Dinas Honda Win 100 cc
- d. Kendaraan Dinas Honda Karisma 125 cc
- e. Kendaraan Dinas Suzuki

BAB III
BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
Bagian Pertama
Bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 4

1. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati.
2. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan kendaraan dinas lainnya yang berada di Lingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Pasal 5

1. Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) dan Roda 4 (Empat) untuk perjalanan dinas di alokasikan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;

1. Biaya operasional kendaraan dinas roda 6 (Enam) Bus/Truk untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Lebong adalah 35 Liter.
2. Biaya operasional kendaraan dinas roda 4 (Empat) untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Lebong adalah 25 Liter.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Provinsi/Kab/Kota ;

1. Biaya operasional kendaraan Land Cruiser diberikan BBM 80 Liter
2. Biaya operasional kendaraan Jeep Wrangler diberikan BBM 80 Liter
3. Biaya operasional kendaraan Toyota Fortuner diberikan BBM 70 Liter
4. Biaya operasional kendaraan Toyota Inova diberikan BBM 55 Liter
5. Biaya operasional kendaraan Toyota Avanza diberikan BBM 40 Liter
6. Biaya operasional kendaraan Toyota Kijang diberikan BBM 40 Liter
7. Biaya operasional kendaraan Honda CRV diberikan BBM 60 Liter
8. Biaya operasional kendaraan Nissan Terano diberikan BBM 65 Liter
9. Biaya operasional kendaraan Panther L.V diberikan BBM 40 Liter
10. Biaya operasional kendaraan Panther Touring diberikan BBM 40 Liter
11. Biaya operasional kendaraan L 200 diberikan BBM 40 Liter
12. Biaya operasional kendaraan L.300 diberikan BBM 70 Liter
13. Biaya operasional kendaraan Strada diberikan BBM 70 Liter
14. Biaya operasional kendaraan Mitsubisih Kuda diberikan BBM 50 Liter
15. Biaya operasional kendaraan Toyota Hilux diberikan BBM 50 Liter

c. Perjalanan Dinas Ke Jakarta ;

1. Kendaraan dinas Phanter L.V di berikan BBM 300 Liter
2. Kendaraan dinas Phanter Touring di berikan BBM 350 Liter
3. Kendaraan dinas Toyota Dyna Bus/Truk di berikan BBM 400 Liter
4. Kendaraan dinas Mitsubisih L.200 di berikan BBM 300 Liter
5. Kendaraan dinas Mitsubisih L.300 di berikan BBM 350 Liter
6. Kendaraan dinas Mitsubisih Estrada di berikan BBM 400 Liter
7. Kendaraan dinas Toyota Hilux di berikan BBM 350 Liter
8. Kendaraan dinas Ford Everest di berikan BBM 350 Liter

2. Biaya Operasioanal Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) untuk perjalanan Dinas Dialokasikan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;

1. Kendaraan dinas Kymco diberikan BBM 8 Liter
2. Kendaraan dinas Kanzen diberikan BBM 8 Liter
3. Kendaraan dinas Honda Win diberikan BBM 8 Liter
4. Kendaraan dinas Honda Kharisma diberikan BBM 8 Liter
5. Kendaraan dinas Suzuki diberikan BBM 8 Liter

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah ;

1. Kendaraan dinas Kymco diberikan BBM 15 Liter
2. Kendaraan dinas Kanzen diberikan BBM 15 Liter
3. Kendaraan dinas Honda Win diberikan BBM 15 Liter
4. Kendaraan dinas Honda Kharisma diberikan BBM 15 Liter
5. Kendaraan dinas Suzuki diberikan BBM 15 Liter

Pasal 6

Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lingkungan Sekretariat Daerah di berikan setiap bulan sebesar :

1. Kendaraan Roda 4 (Empat) Pejabat Eselon II diberikan Rp. 2.000,000
2. Kendaraan Roda 4 (Empat) Pejabat Eselon III diberikan Rp. 1.500,000
3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Pejabat Eselon IV diberikan Rp. 600,000

Pasal 7

Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genzet Rumah Dinas Bupati dan di Lingkungan Sekretariat Daerah di berikan sebesar :

Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genzet Rumah Dinas Bupati dan di Lingkungan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 25.000.000 /Tahun

BAB IV
SANKSI - SANKSI PEMEGANG KENDARAAN DINAS

Pasal 8

1. Apabila kendaraan dinas operasional mendapat musibah kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, maka biaya kerusakan di bebaskan kepada anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
2. Apabila kendaraan dinas operasional mendapat musibah kecelakaan di luar tugas kedinasan, maka semua biaya kerusakan di bebaskan kepada pemegang kendaraan.

BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
2. Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2014 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 26 - 03 - 2014

u **BUPATI LEBONG**
2/6/14
p **H. ROSJONSYAH**

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

H. ARBAIN AMALUDDIN

